



**P U T U S A N**

NOMOR : 23 / PID / 2018 / PT.MND.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama                 | : RASMAN OLII ;  |
| Tempat lahir            | : Desa Durian ;  |
| Umur atau tanggal lahir | : 33 Tahun / 11 November 1984 ;                                  |
| Jenis kelamin           | : Laki-Laki;   |
| Kebangsaan              | : Indonesia;   |
| Tempat Tinggal          | : Desa Durian IV Kec.Sinonsayang<br>Kabupaten Minahasa Selatan.  |
| Agama                   | : Islam ;  |
| Pekerjaan               | : Tani ;   |
| Pendidikan              | : SMP (Tidak tamat)  |
| 2. Nama                 | : NURMIN LATUCONSINA ;   |
| Tempat lahir            | : Ambon ;  |
| Umur atau tanggal lahir | : 32 Tahun / 30 November 1985 ;                                  |
| Jenis kelamin           | : Laki-Laki;   |
| Kebangsaan              | : Indonesia;   |
| Tempat Tinggal          | : Desa Durian IV Kec. Sinonsayang<br>Kabupaten Minahasa Selatan. |
| Agama                   | : Islam ;  |
| Pekerjaan               | : Tani ;   |
| Pendidikan              | : SMP (Tidak tamat)  |

**Para Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan oleh :**

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 s/d 5 Desember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 30 November 2017 s/d tanggal 29 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 30 Desember 2017 s/d 27 Februari 2018 ;
5. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 ;

*Hal 1 dari 11 Hal Putusan Nomor : 23/PID/2018/PT MND.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;

## Pengadilan Tinggi Manado

Telah membaca dan mempelajari ;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 Pebruari 2018 Nomor: 23/PID/2018/PT.MND. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 23/PID/2018/PT.MND . tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 1 Pebruari 2018 Nomor 80 /Pid.B/2017/PN.Amr dalam perkara Terdakwa NURMIN LATUCONCINA :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan *surat dakwaan tanggal 29 Nopember 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-27/Amg/Ep.2/11/2017* dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut ;

### DAKWAAN

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa I RASMAN OLII, dan Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira Pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Desa Durian, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di lorong jalan setapak pada Desa Durian, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **MEREKA YANG MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, TELAH MELAKUKAN PENGANIAYAAN** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II datang dan berada di depan rumah korban, Terdakwa II marah marah

Hal 2 dari 11 Hal Putusan Nomor : 23/PID/2018/PT MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memaki maki korban serta saksi Sulfehmi (Isteri korban), pada saat itu korban tidak menanggapi, kemudian tiba tiba datang Terdakwa I dan berteriak teriak memanggil korban dengan mengatakan “lyong kalau ngana kalau jago, so gara gara ngana kong jadi bagini, saya kase pengajaran akang pa ngana punya isteri” tetapi korban tidak menanggapi juga, setelah itu Terdakwa kembali memaki maki korban dengan mengatakan “ngana pema, ngana pecuki dengan ngana, turun ngana”, setelah itu korban langsung terpancing emosi dan keluar dari dalam rumahnya untuk mendatangi Terdakwa I di lorong jalan setapak, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa I “Apa ngana pe mau”, dan pada saat itu korban langsung memukul Terdakwa I di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan korban, dan Terdakwa I terjatuh, setelah itu datang Terdakwa II dari sebelah kanan badan korban, dan Terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangannya yang sudah memegang batu, dan mengenakan pada bagian kepala korban, setelah itu Terdakwa I berdiri kembali dan langsung mengancing/mengait leher korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenakan pada bagian wajah dan mulut korban, disaat yang bersamaan kembali Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batu dan mengenakan pada bagian kepala korban, sampai akhirnya korban langsung terjatuh ke jalan dan tidak berdaya lagi, dikarenakan pada saat itu korban sudah berlumuran darah sampai di wajahnya, pada saat korban sudah tidak berdaya lagi dan sudah terjatuh di jalan, Terdakwa I masih mengancing/mengait leher korban, setelah itu Terdakwa II mengambil dan memegang batu yang lebih besar dengan menggunakan kedua tangannya untuk kembali memukul korban, tetapi pada saat Terdakwa II mau melakukan pemukulan kembali dengan menggunakan batu terhadap korban, pada saat itu saksi Darmin Roha menahannya, sehingga batu tersebut mengenakan pada bagian badan korban, setelah itu tidak lama kemudian datang saksi fenny kawengian, dan meleraikan kejadian tersebut, dan kemudian korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Sinonsayang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001/466.1/PKM-Ongkaw/VER/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. VIANNY D. Ch. MARAMIS, Dokter pada Puskesmas Ongkaw, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban, yaitu:

*Hal 3 dari 11 Hal Putusan Nomor : 23/PID/2018/PT MND.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat luka lecet di bagian tengah kepala dengan ukuran panjang 1 (Satu) centimeter dan lebar 1 (Satu) centimeter, daerah sekitar luka tampak memar.
- Terdapat luka lecet di kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 (Dua) centimeter dan lebar 1 (Satu) centimeter.
- Terdapat luka lecet tidak beraturan di bagian belakang kepala, daerah sekitar luka tampak memar.
- Terdapat luka lecet di tumit kiri dengan ukuran panjang 0,5 (Nol koma lima) centimeter, lebar 0,5 (Nol koma lima) centimeter.
- Luka pada bibir bagian atas dengan ukuran panjang 0,5 (Nol koma lima) centimeter, lebar 0,5 (Nol koma lima) centimeter dan kedalaman luka 0,5 (Nol koma lima) centimeter.
- Terdapat memar memar tak beraturan pada wajah.

Dengan kesimpulan, luka luka lecet dan memar terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2018 Nomor : Reg.Perk: PDM-27/Amr/Ep.2/11/2017, dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RASMAN OLII dan terdakwa II NURMIN LATUCONSINA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang terangan dan dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RASMAN OLII dan terdakwa II NURMIN LATUCONSINA dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Tahun) dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu dengan ukuran diameter 26 cm x 15 cm;

Hal 4 dari 11 Hal Putusan Nomor : 23/PID/2018/PT MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Terdakwa secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan *putusan pada tanggal 1 Pebruari 2018 dalam perkara Nomor : 80/Pid.B/2017/PN.Amr* yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I RASMAN OLII dan Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang di depan Umum" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I RASMAN OLII dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terdakwa melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I RASMAN OLII dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa I RASMAN OLII tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA untuk segera dikeluarkan dari Rumah tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut, Jaksa penuntut umum telah mengajukan permintaan banding

*Hal 5 dari 11 Hal Putusan Nomor : 23/PID/2018/PT MND.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Muda Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 2 Pebruari 2018 dan hanya menyatakan banding atas nama terdakwa II sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :03/Akta.Pid/2018/PN.Amr dan permintaan banding Jaksa penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa II pada tanggal 6 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Jaksa penuntut umum mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari tanda terima memori banding Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Amr tertanggal 22 Pebruari 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas penyerahan memori banding oleh jurusita Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 22 Pebruari 2018 telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa II/Terbanding pada tanggal 22 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajukan Kontra memori banding tertanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Amurang telah memberitahukan kepada kedua belah pihak baik Terdakwa I dan terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa penuntut umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding secara *yuridis formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang mana pada

*Hal 6 dari 11 Hal Putusan Nomor : 23/PID/2018/PT MND.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat atau keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Amurang terhadap Terdakwa II Nurmin Latucinsina tentang lama pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Amurang yang terlalu ringan atas perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak menimbulkan efek jera atau penyesalan, bagi diri terdakwa II bahkan tidak sesuai dengan rasa keadilan baik bagi korbannya maupun rasa keadilan yang ada ditengah tengah masyarakat. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Manado untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi terdakwa selama sudah di tahan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 1 Pebruari 2018 dalam perkara Nomor : 80/Pid.B/2017/PN.Amr serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pembanding/ Jaksa penuntut umum, dan kontra memori banding dari penasehat hukum terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan kekeliruan dalam mengedit atau pengetikan dalam putusan perkara a quo yaitu :

1. Tentang jenis kelamin identitas Terdakwa II dalam putusan ;
2. Tentang uraian surat dakwaan dalam putusan ;

Ad.1. tentang jenis kelamin dari identitas terdakwa II dalam putusan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati berkas perkara, surat dakwaan dan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum ternyata jenis kelamin dari terdakwa II adalah perempuan sedangkan didalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Amurang terdakwa II berjenis kelamin laki-laki sehingga majelis hakim tingkat banding memperbaiki atau membetulkan kesalahan mengetik atau pengeditan khususnya identitas

*Hal 7 dari 11 Hal Putusan Nomor : 23/PID/2018/PT MND.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II mengenai jenis kelamin tertulis laki-laki yang benar adalah perempuan ;

Ad.2. Tentang uraian surat dakwaan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Amurang juga terdapat kekeliruan dalam pengeditannya atau pengetikannya dimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang nomor 80/Pid.B/2017/PN.Amr atas nama terdakwa II NURMIN LATUCONSINA tidak secara lengkap atau utuh memuat surat dakwaan Penuntut Umum yang diedit atau diketik , sedangkan dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 170 (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KHUP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP , sementara yang diuraikan dan dinyatakan terbukti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa II NURMIN LATUCONSINA adalah dakwaan kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim tingkat banding harus memperbaiki atau membetulkan tulisan dakwaan kedua yang seharusnya dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya nomor 80/Pdi.B/2017/PN.Amr, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa II NURMIN LATUCONSINA terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar karena itu dijadikan pertimbangan Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat tentang pidana dijatuhkan kepada terdakwa II oleh hakim tingkat pertama karena terlalu ringan dan tidak memberi efek jera buat terdakwa II, karena itu Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu hukuman yang

*Hal 8 dari 11 Hal Putusan Nomor : 23/PID/2018/PT MND.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa II NURMIN LATUCONSINA diperberat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka di kepala korban ;
2. Bahwa terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan serta tidak memberikan bantuan biaya pengobatan terhadap korban ;
3. Bahwa seharusnya terdakwa II mengingatkan atau merelai perbuatan terdakwa I kepada korban, malah terdakwa membantu terdakwa I melakukan pemukulan yang berakibat korban menderita luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor. 80/Pid.B/2017/PN. Amr, tanggal 1 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki mengenai amar putusan tentang pidana penjara yang dijatuhkan pada diri terdakwa II, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang telah di jalani terdakwa II.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II Dijatuhi pidana maka kepada terdakwa II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1), KUHP, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan – peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dan jaksa penuntut umum tersebut ;

*Hal 9 dari 11 Hal Putusan Nomor : 23/PID/2018/PT MND.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor. 80/Pid.B/2017/PN.Amr, tanggal 1 Pebruari 2018 yang dimintakan banding mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
- 1. Menyatakan terdakwa II NURMIN LATUCONSINA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DIDEPAN UMUM “
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II NURMIN LATUCONSINA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu ukuran diameter 26 x 15 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Menetapkan terdakwa II dihukum membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh kami POLTAK PARDEDE,SH.. selaku Hakim Ketua Majelis, DR. EDI HASMI. SH.MHum. dan MUSTARI.SH.MH. masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARLYN N.H. MAWA. SH. Panitera pengganti Pengadilan Tinggi Manado

Hal 10 dari 11 Hal Putusan Nomor : 23/PID/2018/PT MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DR. EDI HASMI. SH.MHum

POLTAK PARDEDE, SH.

MUSTARI. SH.MH

PANITERA PENGANTI

MARLYN N. H. MAWA, SH

Hal 11 dari 11 Hal Putusan Nomor : 23/PID/2018/PT MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)